



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agung Saputra Bin Burhanudin**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru RT.002/003 Desa. Karangasih Kec.
Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 04 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Saputra Bin Burhanudin** bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, penfedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agung Saputra Bin Burhanudin** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.00.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk ReadmeDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Agung Saputra Bin Burhanudin, pada awal Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Jl. Kp. Pelaukan RT. 06/05 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, yang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1).

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy (disidang dalam berkas terpisah) di Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi lalu Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) botol Hexymer kepada Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No Pol. B 6462 FBT, namun didepan rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo, anggota Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby sudah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti, setelah interogasi ditemukan :

- 5 (lima) botol Hexymer yang dibungkus plastik dan ditaruh di cantelan motor yang Terdakwa kenderai sendiri.
- Bahwa Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Terdakwa mengantarkan (kurir) heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga kepada Saksi Arif (disidang dalam berkas terpisah) lalu Saksi Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi Arif. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang Rp.700.000 rupiah kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Terdakwa.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi Arif dan Saksi Arif menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi Arif untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Terdakwa (sebagai kurir) datang ke rumah Terdakwa Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi Arif, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.
- Bahwa Terdakwa menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Terdakwa memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli di rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/001/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel 1 (satu) botol Pil Hexymer isi 1000 tablet dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
	Positif Trihexyphenyldil	- - Spektrofotometri UV - Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/002/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel paket plastik sedang isi 100 Tablet putih tanpa identitas dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
Identifikasi	Positif Tramadol	- - Spektrofotometri UV - Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua

Bahwa Terdakwa Agung Saputra Bin Burhanudin, pada awal Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Jl. Kp. Pelaukan RT. 06/05 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, yang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1).

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy (disidang dalam berkas terpisah) di Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi lalu Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) botol Hexymer kepada Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No Pol. B 6462 FBT, namun didepan rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo, anggota Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby sudah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, setelah interogasi ditemukan :
- 5 (lima) botol Hexymer yang dibungkus plastik dan ditaruh di cantelan motor yang Terdakwa kenderai sendiri.
- Bahwa Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Terdakwa mengantarkan (kurir) heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga kepada Saksi Arif (disidang dalam berkas terpisah) lalu Saksi Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi Arif. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang Rp.700.000 rupiah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinag memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Terdakwa.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi Arif dan Saksi Arif menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi Arif untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Terdakwa (sebagai kurir) datang ke rumah Terdakwa Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi Arif, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.
- Bahwa Terdakwa menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Terdakwa memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli di rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/001/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel 1 (satu) botol Pil Hexymer isi 1000 tablet dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
	Positif Trihexyphenydil	- - Spektrofotometri UV - Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/002/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian
Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL
NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel
berupa sampel paket plastik sedang isi 100 Tablet putih tanpa identitas
dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
Identifikasi	Positif Tramadol	- - Spektrofotometri UV - Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Robby Cahyadi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 23.15
WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias
Gessy (disidang dalam berkas terpisah) di Kp. Warung Pojok Rt.03/03
Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi lalu Saksi Dessy
Ramada Sinaga Alias Gessy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan
5 (lima) botol Hexymer kepada Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di
rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo Jl. Kp. Pelaukan RT.
001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi pada pukul
23.00 WIB.
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai ke rumah
Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002
Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi dengan
mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No Pol.
B 6462 FBT, namun didepan rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebo, anggota Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby sudah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, setelah interogasi ditemukan :

- 5 (lima) botol Hexymer yang dibungkus plastik dan ditaruh di cantelan motor yang Terdakwa kendarai sendiri.
- Bahwa Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Terdakwa mengantarkan (kurir) heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga kepada Saksi Arif (disidang dalam berkas terpisah) lalu Saksi Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi Arif. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang Rp.700.000 rupiah kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Terdakwa.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi Arif dan Saksi Arif menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi Arif untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Terdakwa (sebagai kurir) datang ke rumah Terdakwa Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi Arif, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.
- Bahwa Terdakwa menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Terdakwa memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli dirumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Briptu Ilham Mubin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy (disidang dalam berkas terpisah) di Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi lalu Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) botol Hexymer kepada Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi dengan mengenderai sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No Pol. B 6462 FBT, namun didepan rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo, anggota Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby sudah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, setelah interogasi ditemukan :
- 5 (lima) botol Hexymer yang dibungkus plastik dan ditaruh di cantelan motor yang Terdakwa kenderai sendiri.
- Bahwa Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Terdakwa mengantarkan (kurir) heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga kepada Saksi Arif (disidang dalam berkas terpisah) lalu Saksi Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi Arif. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang Rp.700.000

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinag memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Terdakwa.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi Arif dan Saksi Arif menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi Arif untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Terdakwa (sebagai kurir) datang ke rumah Terdakwa Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi Arif, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.
- Bahwa Terdakwa menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Terdakwa memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli dirumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Arif Pundhi Putranto alias Kebo Bin Agus Sudartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Kp Kandang Rt.06/05 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi, Saksi ditangkap oleh Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Saksi lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket pil heximer warna kuning sebanyak 20 (dua puluh) butir dan 10 (sepuluh) butir pil putih/tramadol didalam bungkus rokok sampoerna mild disaku celana sebelah kiri yang Saksi kenakan dan uang tunai sebesar Rp 250.000 di saku celana sebelah kanan yang Saksi kenakan, kemudian dilakukan interogasi Saksi mengakui bahwa Saksi masih menyimpan barang bukti obat-obat Heximer dan tramadol

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualan Heximer masih ada di rumah Saksi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby melakukan penggeledahan rumah Saksi dan ditemukan 4 (empat) toples Heximer @ berisikan 1000 butir dan sebungkus tramadol diatas lantai disamping lemari kamar Saksi didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang dalam berkas terpisah), 1 (satu) buah hp merk Xiaomi milik Saksi diatas kasur didalam kamar Saksi dan Uang tunai Rp.15.730.000 di dalam lemari dikamar Saksi didapat Heximer yang didapat dari hasil penjualan Heximer dari Irey (belum tertangkap)
- Bahwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Saksi di Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi Saksi membeli heximer sebanyak 3 (tiga) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples dan Saksi diberi bonus 3 (tiga) bungkus tramadol sebagai tester untuk Saksi konsumsi yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga melalui handphone, yang diantar oleh Saksi Dessy Ramdana Sinaga lalu Saksi langsung membayar secara tunai Rp 1.050.000 kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga dan Saksi Dessy Ramdana Sinaga memberikan heximer sebanyak 3 (tiga) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples dan Saksi diberi bonus 3 (tiga) bungkus tramadol sebagai tester untuk Saksi konsumsi. Selanjutnya Saksi sudah menjual 1 (satu) toples kepada beberapa yang tidak dikenal dengan datang ke rumah Saksi dengan cara dijual perpaket seabnanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.10.000. sehingga kentungan Saksi pertoples Rp.150.000, sisanya 2 (dua) toples Heximer diojadikan barang bukti sedangkan 3 (tiga) bungkus tramadol sebagai tester untuk Saksi konsumsi belum konsumsi sehingga dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Saksi membeli heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga melalui handphone, yang diantar oleh Saksi Agung Saputra Bin Burhanudin (sebagai kurir) lalu Saksi langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Saksi Agung Saputra Bin Burhanudin (sebagai kurir) dan Agung Saputra Bin Burhanudin (sebagai kurir) memberikan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi. Selanjutnya Saksi pulang dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.700.000 rupiah kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Agung Saputra Bin Burhanudin dan Saksi belum menjual heximer sebanyak 2 (dua) toples tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi dan Saksi menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Saksi Agung Saputra Bin Burhanudin (sebagai kurir) datang ke rumah Saksi Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi, akhirnya Saksi Agung Saputra Bin Burhanudin dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.
- Bahwa sebelumnya Saksi sering membeli Heximer kepada sdr Irei (belum tertangkap) sebanyak 1 Toples Heximer hampir setiap hari selama kurang lebih setahun dimana keuntungan Saksi dalam menjual heximer yang didapat oleh Irei, Saksi dapat menyimpan atau menabung perhari Rp.40.000, sehingga selama kurang lebih setahun Saksi mempunyai uang sebesar Rp.15.730.000 yang disimpan di dalam lemari dikamar Saksi, yang akhirnya dilakukan penitaan oleh Polisi kemudian dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Saksi memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli di rumah Saksi sendiri dan Saksi menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dessy Ramada Sinaga alias Gessy binti Johaner, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Arif Pundhi Putranto alias Kebo Bin Agus Sudartono (disidang dalam berkas terpisah) dan Agung Saputra Bin Burhanudin (disidang dalam berkas terpisah) lalu didapat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bahwa Arif Pundhi Putranto alias Kebo Bin Agus Sudartono dan Agung Saputra Bin Burhanudin mendapat obat terlarang jenis Tramado dan heximer didapat dari Saksi

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani dapat menangkap Saksi di rumah Saksi di Kp. Warung Pojok Rt.03/01 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi dan tidak menemukan barang bukti, dan dilakukan penggeledahan rumah juga tidak dapat barang bukti, setelah dilakukan interogasi Saksi mengakui bahwa benar Saksi sudah beberapa kali menjual heximer ataupun Tramadol kepada Arif Pundhi Putranto (disidang dalam sidang berkas terpisah) dan Agung Saputra yang mengantar (kurir) Heximer atau tramadol kepada Arif Pundhi Putranto sedangkan Heximer atau tramadol didapat Saksi dari Fitri (belum tertangkap).
- Bahwa Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Arif (disidang dalam berkas terpisah) di rumah Saksi di Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi Saksi menjual heximer sebanyak 3 (tiga) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples sedangkan Saksi membeli dari sdr Fitri sebesar Rp.200.000 sehingga keuntungan Saksi 150.000 pertoples dan Arif diberi bonus 3 (tiga) bungkus tramadol sebagai tester untuk Saksi konsumsi, kemudian heximer dan tramadol tersebut yang diantar oleh Saksi lalu Arif langsung membayar secara tunai Rp 1.050.000 kepada Saksi selanjutnya Saksi pulang.
- Bahwa Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Saksi menjual heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Arif, sedangkan Saksi membeli dari sdr Fitri sebesar Rp. 200.000 sehingga keuntungan terdakwa 150.000 pertoples, selanjutnya heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir diantar oleh Agung Saputra Bin Burhanudin (sebagai kurir) (disidang dalam perkara terpisah) lalu Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Agung Saputra Bin Burhanudin (sebagai kurir) dan Agung Saputra Bin Burhanudin (sebagai kurir) memberikan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Arif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Arif Saksi pulang dan memberikan uang Rp.700.000 rupiah kepada Agung menemui Saksi dan Saksi memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Agung Saputra Bin Burhanudin.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi dan Saksi menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Arif untuk menghubungi Saksi selanjutnya Saksi menyuruh Agung Saputra Bin Burhanudin (sebagai kurir) (disidang dalam berkas terpisah) datang ke rumah Arif di Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi, akhirnya Agung Saputra Bin Burhanudin dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.
- Bahwa Saksi menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Saksi memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli di rumah Saksi sendiri dan Saksi menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy (disidang dalam berkas terpisah) di Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi lalu Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) botol Hexymer kepada Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No Pol. B 6462 FBT, namun didepan rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebo, anggota Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby sudah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, setelah interogasi ditemukan :

- 5 (lima) botol Hexymer yang dibungkus plastik dan ditaruh di cantelan motor yang Terdakwa kendarai sendiri.
- Bahwa Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Terdakwa mengantarkan (kurir) heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga kepada Saksi Arif (disidang dalam berkas terpisah) lalu Saksi Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi Arif. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang Rp.700.000 rupiah kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Terdakwa.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi Arif dan Saksi Arif menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi Arif untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Terdakwa (sebagai kurir) datang ke rumah Terdakwa Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi Arif, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.
- Bahwa Terdakwa menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Terdakwa memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli dirumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/001/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel 1 (satu) botol Pil Hexymer isi 1000 tablet dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
	Positif Trihexyphenydl	- - Spektrofotometri UV – Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

- Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/002/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel paket plastik sedang isi 100 Tablet putih tanpa identitas dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
Identifikasi	Positif Tramadol	- - Spektrofotometri UV – Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Readme



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat Jl. Kp. Pelaukan RT. 06/05 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy (disidang dalam berkas terpisah) di Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi lalu Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) botol Hexymer kepada Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi dengan mengenderai sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No Pol. B 6462 FBT, namun didepan rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo, anggota Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby sudah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, setelah interogasi ditemukan 5 (lima) botol Hexymer yang dibungkus plastik dan ditaruh di cantelan motor yang Terdakwa kendarai sendiri.
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Terdakwa mengantarkan (kurir) heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga kepada Saksi Arif (disidang dalam berkas terpisah) lalu Saksi Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi Arif. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



uang Rp.700.000 rupiah kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinag memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi Arif dan Saksi Arif menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi Arif untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Terdakwa (sebagai kurir) datang ke rumah Terdakwa Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi Arif, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.
- Bahwa Terdakwa menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Terdakwa memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli dirumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/001/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel 1 (satu) botol Pil Hexymer isi 1000 tablet dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
	Positif Trihexyphenydil	- - Spektrofotometri UV – Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/002/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel paket plastik sedang isi 100 Tablet putih tanpa identitas dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
Identifikasi	Positif Tramadol	- - Spektrofotometri UV – Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
3. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan peredaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Agung Saputra Bin Burhanudin** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada awal bulan Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat Jl. Kp. Pelaukan RT. 06/05 Desa Karangrahayu Kec. Karangrahayu Kab. Bekasi, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali antara lain pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy (disidang dalam berkas terpisah) di Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi lalu Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) botol Hexymer kepada Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec. Karangrahayu Kab. Bekasi pada pukul 23.00 WIB, selanjutnya pada pukul

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.15 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No Pol. B 6462 FBT, namun didepan rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo, anggota Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kuku dan Saksi Ilham dan Saksi Roby sudah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kuku dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, setelah interrogasi ditemukan 5 (lima) botol Hexymer yang dibungkus plastik dan ditaruh di cantelan motor yang Terdakwa kenderai sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Terdakwa mengantarkan (kurir) heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga kepada Saksi Arif (disidang dalam berkas terpisah) lalu Saksi Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi Arif. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang Rp.700.000 rupiah kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinag memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi Arif dan Saksi Arif menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi Arif untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Terdakwa (sebagai kurir) datang ke rumah Terdakwa Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi Arif, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kuku dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan peredaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy (disidang dalam berkas terpisah) di Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi lalu Saksi Dessy Ramada Sinaga Alias Gessy menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 5 (lima) botol Hexymer kepada Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi pada pukul 23.00 WIB, selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Terdakwa sampai ke rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo di Jl. Kp. Pelaukan RT. 001/002 Desa Karangrahayu Kec.Karangrahayu Kab. Bekasi dengan mengenderai sepeda motor merk Honda Kharisma warna Hitam No Pol. B 6462 FBT, namun didepan rumah Saksi Arif Pundhi Putranto alias Kebo, anggota Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kuku dan Saksi Ilham dan Saksi Roby sudah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kuku dan Saksi Ilham dan Saksi Roby merupakan anggota kepolisian Polsek Sukatani menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, setelah interogasi ditemukan 5 (lima) botol Hexymer yang dibungkus plastik dan ditaruh di cantelan motor yang Terdakwa kenderai sendiri.

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Terdakwa mengantarkan (kurir) heximer sebanyak 2 (dua) toples, pertoples isi 10000 butir dengan harga Rp.350.000 pertoples yang didapat dari Saksi Dessy Ramdana Sinaga kepada Saksi Arif (disidang dalam berkas terpisah) lalu Saksi Arif langsung membayar secara tunai Rp 700.000 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan heximer sebanyak 2 (dua) toples kepada Saksi Arif. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang Rp.700.000 rupiah kepada Saksi Dessy Ramdana Sinaga sedangkan Saksi Dessy Ramdana Sinaga (disidang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinag memberikan Rp.130.000 dan tramadol 1 (satu) butir sebagai upah kurir kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dessy Ramdana Sinaga menawarkan 5 (lima) toples heximer kepada Saksi Arif dan Saksi Arif menyetujui. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Arif ditangkap Polisi Polsek Sukatani kemudian Polisi Polsek Sukatani menyuruh Saksi Arif untuk menghubungi Saksi Dessy Ramdana Sinaga selanjutnya Saksi Dessy Ramdana Sinaga menyuruh Terdakwa (sebagai kurir) datang ke rumah Terdakwa Jl. Kp. Pelaukan RT. 01/03 Desa Karangrahayu Kab. Bekasi untuk mengantarkan 5 toples heximer kepada Saksi Arif, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Polsek Sukatani yaitu Saksi Kukuh dan Saksi Ilham dan Saksi Roby.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/001/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel 1 (satu) botol Pil Hexymer isi 1000 tablet dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
	Positif Trihexyphenydl	- - Spektrofotometri UV – Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab W/LPMB/BB/002/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium Pengujian Mutu Bagian Farmasi Kepolisian Manajer Puncak, dr HASCARYATMO, MARS KOMBES POL NRP.63060995 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel berupa sampel paket plastik sedang isi 100 Tablet putih tanpa identitas dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parameter Uji	Hasil	Metode Uji
Identifikasi	Positif Tramadol	- - Spektrofotometri UV – Vis - Colour Test
Referensi	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, Third Edition, Pharmaceutical Press 2004.	

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tertara di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tramadol tidak mencantumkan kandungan serta efek samping dari obat tersebut, kemudian Terdakwa memperdagangkan obat-obatan tersebut kepada pembeli tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli dirumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan peredaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Ckr



mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Readme, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SAPUTRA Bin BURHANUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan peredaran sediaan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rehtika Dianita, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rehtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, SH., MH.